

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, desa merupakan satuan wilayah yang berkedudukan paling rendah. Meskipun demikian, desa memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan nasional. Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan menjadi salah satu pelaku pembangunan paling penting. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu bukti bahwa desa memiliki peran penting dalam program pembangunan nasional dengan diberikan hak penuh untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Undang – undang tersebut juga menjadi titik awal terbentuknya peran baru desa dalam pembangunan nasional yang jauh berubah daripada peraturan perundangan sebelumnya. (Pemerintah Indonesia, 2014)

Dengan demikian, keberhasilan serta kelancaran pembangunan nasional bergantung kepada pengelolaan pemerintahan di setiap desa masing masing. Jika sudah banyak desa yang mampu menghidupi rumah tangganya sendiri maka sukses pula pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tinggal di desa yang dimana masyarakatlah yang menjadi objek pembangunan nasional sehingga apabila desa mampu mensejahterakan masyarakatnya maka pembangunan nasional semakin mudah ditingkatkan.

Dikutip dari buku “Regulasi Baru, Desa Baru” yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan peran desa pada Undang – undang desa No. 6 Tahun 2014 dengan peraturan perundangan sebelumnya. Banyak perubahan pada peran desa di dalam pembangunan nasional. Ini menjadi hal yang positif bagi desa setelah mendapat peran baru yang dimana negara memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa namun tetap masih ada pengawasan dari pemerintahan di atasnya.

Gambar 1.1 Desa Baru vs Desa Lama

Unsur-Unsur	Desa Lama	Desa Baru
Dasar konstitusi	UUD 1945 Pasal 18 ayat 7	UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 18 ayat 7
Payung hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Visi-misi	Tidak ada	Negara melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
Asas utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Desa sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (<i>local state government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i> .
Delivery kewenangan dan program	Target: pemerintah menentukan target-target kuantitatif dalam membangun Desa	Mandat: negara memberi mandat kewenangan, prakarsa dan pembangunan
Kewenangan	Selain kewenangan asal usul, menegaskan tentang sebagian urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa	Kewenangan asal-usul (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala Desa (subsidiaritas).
Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang Desa untuk menyelenggarakan

Sumber : (Eko, 2014)

Berdasarkan *gambar 1*, secara garis besar perubahan yang ditunjukkan dalam tabel tersebut adalah perubahan peran desa yang dimana desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan. Artinya, terlaksana atau tidaknya semua pembangunan yang ada di desa tergantung pemerintah desa itu sendiri. Dari sekian banyak desa yang ada di Indonesia, tentu saja masih banyak desa yang belum mampu untuk mengembangkan potensi desanya sendiri. Tetapi juga sudah banyak desa yang berhasil membangun dan melaksanakan mandat yang diberikan dengan baik. Sehingga dalam hal ini akan terbentuk suatu predikat yang akan diberikan untuk desa yang mampu membangun dan mengembangkan desa tersebut dengan predikat Desa Mandiri.

Suatu Desa dapat dikatakan Desa Mandiri akan dinilai dari Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu alat bantu penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian Desa dengan cara melalui analisis dan nilai komposit seluruh skoring masing - masing aspek terpilih dengan berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan serta Tugas, Fungsi dan otoritas kewenangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT).

Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengukur status perkembangan suatu desa, sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat sasaran.

Hingga saat ini masih sedikit desa yang menyandang predikat Desa Mandiri namun pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih terus berupaya untuk meningkatkan kualitas suatu desa terutama yang masih berada pada level 3 (tiga) atau desa berkembang. Kabar baiknya selalu terdapat peningkatan angka pada desa yang sudah mencapai Desa Mandiri dari tahun ke tahun. Selain itu jumlah desa yang tertinggal semakin berkurang. Dengan adanya langkah konkret yang dilakukan pemerintah ini diharapkan tidak ada lagi desa yang benar benar tertinggal sehingga pembangunan di Indonesia dapat dilakukan secara merata.

Gambar 1
Data Indeks Desa Membangun

	2019	2020	2021	2022	2023
MANDIRI	1.22% 840	2.49% 1741	4.44% 3278	8.43% 6239	15.44% 11456
MAJU	12.56% 8647	17.01% 11899	20.75% 15324	27.34% 20248	31.04% 23027
BERKEMBANG	55.47% 38185	57.01% 39866	51.57% 38088	45.77% 33892	38.77% 28719
TERTINGGAL	25.61% 17628	18.98% 13961	16.49% 12177	12.47% 9234	8.99% 6671
SANGAT_TERTINGGAL	5.14% 3536	3.53% 2466	8.75% 4985	5.99% 4438	5.82% 4314

Sumber : (Indeks Desa Membangun, 2023)

Berdasarkan gambar 2 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada data Desa Mandiri dimana peningkatannya dari angka Sangat Tertinggal mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini memberikan fakta bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas desa dan menurunkan angka Desa Tertinggal sehingga kesejahteraan masyarakat desa akan terus membaik di setiap tahunnya.

Seperti halnya di Kabupaten Jember yang terletak di bagian timur Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan kabupaten Banyuwangi, jumlah desa yang mendapat predikat Desa Mandiri masih terbilang sedikit. Dari total 248 Desa yang ada di Kabupaten Jember hanya sejumlah 19 Desa yang telah menjadi Desa Mandiri. Hanya sekitar 7% dari keseluruhan desa, sehingga masih banyak

pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Jember. Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan angka jumlah Desa Mandiri. Berbagai upaya telah dilakukan seperti mengadakan Pelatihan Branding Desa dan juga bekerja sama dengan Dinas terkait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membimbing dan mengawasi desa desa yang layak untuk menjadi Desa Mandiri.

Salah satu desa yang sangat layak untuk menjadi Desa Mandiri adalah Desa Ambulu. Desa Ambulu terletak di bagian selatan Kabupaten Jember dengan luas 5km² dan total jumlah penduduk 15.846 (*Kecamatan Ambulu Dalam Angka, 2019*). Hingga saat ini, Desa Ambulu sudah menyandang predikat Desa Maju dengan nilai Indeks Desa Membangun 0,8143. Artinya Desa Ambulu berada di kategori kedua di bawah Desa Mandiri. Upaya masih terus dilakukan agar bisa mencapai Desa Mandiri karena Desa Ambulu sendiri memiliki potensi untuk mencapai Predikat Desa Mandiri tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan aspek penilaian Desa Mandiri, yakni Ekonomi, Sosial dan Lingkungan.

Dalam upaya yang dilakukan pemerintah perlu adanya kolaborasi tersebut agar tujuan bersama untuk menjadi Desa Mandiri terbuka lebar. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menganalisa bagaimana pencapaian pemerintah desa dalam upaya menjadikan desa sebagai Desa Mandiri dan apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Desa Mandiri Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mewujudkan Desa Mandiri di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?
2. Faktor apa saja yang menghambat upaya Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Mandiri di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Mandiri di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui Faktor penghambat Pemerintah Desa dalam upaya mewujudkan Desa Mandiri di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan pemerintahan desa serta Hasil yang didapat dalam penelitian ini diharapkan akan bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis yang akan di lakukan peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Sebagai bahan pertimbangan, sumbangan pemikiran dan saran rekomendasi untuk Pemerintah Desa dalam upaya mewujudkan Desa Mandiri di Desa Ambulu Kabupaten Jember